



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 382);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

100



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11




8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
12. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPKam adalah penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018, dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung secara merata.



- (2) Tujuan Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan belanja tidak terduga.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 masing masing
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 1.064.500.000.- (Satu milyar enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan realisasi tahun sebelumnya.
 - b. Dana Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.583.637.800,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian secara merata setiap Kampung secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak kampung terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2017.

Pasal 4


Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat Bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni;



- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Juni;
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat Bulan Juli.
- (3) Penetapan pagu definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah;
 - (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan digunakan untuk membiayai kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari realisasi yang diterima oleh masing masing kampung;
- (2) Dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk kegiatan atau belanja tidak terduga;
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam) yang didanai dalam APBKam dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Kampung melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
- (4) Bendahara Kampung wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



BAB V
PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I;
 - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Kampung tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi sisa dana di RKUD.
- (3) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Jika terdapat sisa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKK akan menjadi SILPA di RKK.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada kampung yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

100



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 APRIL 2018

16 Rajab 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 5 APRIL 2018

16 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR, 389

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper left quadrant.




Handwritten text in the lower right quadrant.


Handwritten text at the bottom left of the page.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
 KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi PDRD per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PULAU BANYAK	PULAU BALAI	32,878,527
2	PULAU BANYAK	PULAU BAGUK	22,955,593
3	PULAU BANYAK	TELUK NIBUNG	21,496,337
4	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG	30,981,496
5	SIMPANG KANAN	KAIN GOLONG	21,934,114
6	SIMPANG KANAN	KUTA KERANGAN	25,290,401
7	SIMPANG KANAN	SIANTAS	27,333,358
8	SIMPANG KANAN	PANGI	19,453,380
9	SIMPANG KANAN	SUKAREJO	20,183,008
10	SIMPANG KANAN	UJUNG LIMUS	20,766,710
11	SIMPANG KANAN	SILATONG	21,204,486
12	SIMPANG KANAN	PERTABAS	20,912,635
13	SIMPANG KANAN	LAE RIMAN	25,144,475
14	SIMPANG KANAN	PAKIRAMAN	21,642,263
15	SIMPANG KANAN	KUTA BATU	19,891,157
16	SIMPANG KANAN	LAE NIPE	20,620,784
17	SIMPANG KANAN	KUTA TINGGI	23,393,369
18	SIMPANG KANAN	TUH TUHAN	20,037,082
19	SIMPANG KANAN	LAE GECIH	21,496,337
20	SIMPANG KANAN	GUHA	20,620,784
21	SIMPANG KANAN	LAE GAMBIR	22,517,816
22	SIMPANG KANAN	CIBUBUKAN	22,080,040
23	SIMPANG KANAN	SERASA	20,620,784
24	SIMPANG KANAN	TUGAN	21,642,263
25	SIMPANG KANAN	TANJUNG MAS	22,371,891
26	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG ATAS	42,217,760
27	SIMPANG KANAN	SIDODADI	21,788,189
28	SIMPANG KANAN	PANDAN SARI	26,311,879
29	SINGKIL	PASAR SINGKIL	63,960,661
30	SINGKIL	KAMPUNG UJUNG	25,436,326
31	SINGKIL	PULO SAROK	158,958,170
32	SINGKIL	KILANGAN	27,917,060
33	SINGKIL	KUTA SIMBOLING	19,891,157
34	SINGKIL	TELUK AMBON	21,350,412
35	SINGKIL	RANTAU GEDANG	20,474,859
36	SINGKIL	TELUK RUMBIA	20,474,859
37	SINGKIL	PAYA BUMBUNG	24,706,699
38	SINGKIL	PEMUKA	20,183,008
39	SINGKIL	TAKAL PASIR	21,642,263
40	SINGKIL	SELOK ACEH	26,603,730
41	SINGKIL	SUKA MAKMUR	20,912,635
42	SINGKIL	UJUNG BAWANG	40,028,878
43	SINGKIL	SITI AMBIA	25,728,177
44	SINGKIL	SUKA DAMAI	30,981,496
45	GUNUNG MERIAH	TANJUNG BETIK	21,204,486
46	GUNUNG MERIAH	PANJAHITAN	23,977,071
47	GUNUNG MERIAH	BUKIT HARAPAN	44,844,419



No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi PDRD per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
48	GUNUNG MERIAH	CINGKAM	32,440,751
49	GUNUNG MERIAH	LABUHAN KERA	20,620,784
50	GUNUNG MERIAH	TANAH BARA	55,934,758
51	GUNUNG MERIAH	RIMO	111,094,602
52	GUNUNG MERIAH	BLOK IV BARU	50,973,291
53	GUNUNG MERIAH	BLOK 15	34,921,485
54	GUNUNG MERIAH	BLOK 18	20,912,635
55	GUNUNG MERIAH	BLOK 31	52,870,323
56	GUNUNG MERIAH	SIDOREJO	34,483,708
57	GUNUNG MERIAH	SUKA MAKMUR	33,316,304
58	GUNUNG MERIAH	GUNUNG LAGAN	80,742,095
59	GUNUNG MERIAH	PARANGUSAN	26,749,656
60	GUNUNG MERIAH	SEPING BARU	20,766,710
61	GUNUNG MERIAH	SEBATANG	21,642,263
62	GUNUNG MERIAH	TANAH MERAH	23,101,518
63	GUNUNG MERIAH	PERTAMPAKAN	20,620,784
64	GUNUNG MERIAH	PANDA SARI	24,122,997
65	GUNUNG MERIAH	SANGGA B. SELULUSAN	81,763,574
66	GUNUNG MERIAH	TULAAN	95,334,647
67	GUNUNG MERIAH	TUNAS HARAPAN	34,775,559
68	GUNUNG MERIAH	LAE BUTAR	67,316,948
69	GUNUNG MERIAH	SIANJO ANJO MARIAH	75,780,628
70	KOTA BAHARU	LENTONG	29,376,315
71	KOTA BAHARU	LAPAHAN BUAYA	20,912,635
72	KOTA BAHARU	BUTAR	21,788,189
73	KOTA BAHARU	SAMAR DUA	22,225,965
74	KOTA BAHARU	LADANG BISIK	20,328,933
75	KOTA BAHARU	MUARA PEA	21,934,114
76	KOTA BAHARU	SUMBER MUKTI	27,479,283
77	KOTA BAHARU	MUKTI LINCIR	30,981,496
78	KOTA BAHARU	DANAU BUNGARA	26,603,730
79	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA UTARA	22,663,742
80	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA SELATAN	22,809,667
81	SINGKIL UTARA	KAMPUNG BARU	31,419,272
82	SINGKIL UTARA	KETAPANG INDAH	106,133,134
83	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA TIMUR	27,479,283
84	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA BARAT	33,900,006
85	SINGKIL UTARA	TELAGA BAKTI	21,496,337
86	DANAU PARIS	LAE BALNO	27,333,358
87	DANAU PARIS	NAPA GALUH	20,183,008
88	DANAU PARIS	SIKORAN	23,101,518
89	DANAU PARIS	SITUBUH TUBUH	23,977,071
90	DANAU PARIS	BISKANG	24,706,699
91	DANAU PARIS	SINTUBAN MAKMUR	26,457,805
92	SURO MAKMUR	SURO	36,964,442
93	SURO MAKMUR	PANGKALAN SULAMPI	20,766,710
94	SURO MAKMUR	BULU SEMA	22,517,816
95	SURO MAKMUR	LAE BANGUN	21,204,486
96	SURO MAKMUR	ALUR LINCI	20,328,933
97	SURO MAKMUR	SIOMPIN	27,333,358
98	SURO MAKMUR	KETANGKUHAN	21,788,189
99	SURO MAKMUR	KERAS	21,204,486



No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi PDRD per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
100	SURO MAKMUR	MANDUMPANG	23,977,071
101	SURO MAKMUR	SIRIMO MUNGKUR	22,225,965
102	SURO MAKMUR	BULU ARA	20,328,933
103	SINGKOHOR	SINGKOHOR	59,436,971
104	SINGKOHOR	LAE SIPOLA	38,715,548
105	SINGKOHOR	LAE PINANG	29,960,017
106	SINGKOHOR	MUKTI JAYA	34,337,783
107	SINGKOHOR	SRIKAYU	36,526,665
108	SINGKOHOR	PEA JAMBU	22,225,965
109	KUALA BARU	KP. KUALA BARU LAUT	25,728,177
110	KUALA BARU	KP. KUALA BARU SUNGAI	29,230,390
111	KUALA BARU	SUKA JAYA	31,127,421
112	KUALA BARU	KAYU MENANG	24,998,550
113	PULAU BANYAK BARAT	HALOBAN	28,208,911
114	PULAU BANYAK BARAT	ASAN TOLA	19,745,231
115	PULAU BANYAK BARAT	UJUNG SIALIT	19,599,306
116	PULAU BANYAK BARAT	SUKA MAKMUR	19,015,604
TOTAL			3,648,137,800

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

100

100

